

**SK IJIN OPERASIONAL
SDN**



SE- KEC. KASIMAN

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEJUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TUDAR No.123 SURABAYA

Nomor : 13/Sp/D.1/79
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur

KETUA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEJUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMINACA : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegara tanggal 19 April 1979 No. F.001/D.7/1979 tentang hal awal pemertama Sekolah Dasar Negeri.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegara terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdirai sebagai akibat dari pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Impres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, dan namipun terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lubaga-lubaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas mencaabut dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya se Jawa Timur.

MENINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 dan Inpres 6/78 ;

MENETAPKAN ,

MEMUTUSKAN

KESATU : Mencaabut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1030/A.2 tentang penyederhanaan nama/nobutan Sekolah Rakyat (S R) di Jawa Timur.

KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
Biro Korespondensi di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Timur
Bid. Pond. Dasar (Gentengkali 33 Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan no Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Bag. Pegawai) di Surabaya.
- KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

ditetapkan di : Surabaya
tanggal : 1 April 1979.

KETUA DINAS PD DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,

ENARKO, S.H.
I P. 510040076

1	2	3	4	5
Ngradin	Ngradin	449 ✓	Padangan	Inpr.
Kondung	Kondung	450	"	Inpr.
Kasiman	Kasiman I	451 ✓	Kasiman	
Detet	Detet	452	"	
Ngaglik	Ngaglik I	453	"	
Ngaglik	Ngaglik II	454	"	Inpr.
Desah	Desah I	455	"	
Desah	Desah II	456	"	Inpr.
Pager	Situmukti	457	"	
Kawengan	Kawengan	458	"	Inpr.
Kedewan	Kedewan I	459	"	
Kedewan	Kedewan II	460	"	Inpr.
Wonocolo	Wonocolo I	461 J	"	
Tembeling	Tembeling I	462	"	
Tembeling	Tembeling II	463	"	Inpr.
Batokan I	Batokan I	464	"	
Batokan II	Batokan II	465	"	
Batokan III	Batokan III	466	"	
Batokan	Batokan IV	467	"	Inpr.
Sambeng	Sambeng I	468	"	
Sambeng	Sambeng II	469	"	Inpr.
Sekaran	Sekaran I	470	"	
Ngantru	Sekaran II	471	"	
Tambaknerak	Tambaknerak I	472	"	
Tambaknerak	Tambaknerak II	473	"	Inpr.
Hargomulyo I	Hargomulyo I	474	"	
Hargomulyo II	Hargomulyo II	475	"	
Hargomulyo	Hargomulyo III	476	"	Inpr.
Beji	Beji I	477	"	
Beji	Beji II	478	"	Inpr.
Punggur	Punggur	479	Purwosari	
Purwosari I	Purwosari I	480	"	
Purwosari II	Purwosari II	481	"	
Purwosari	Purwosari III	482	"	Inpr.
Gapluk	Gapluk	483	"	Inpr.
Kuniran	Kuniran I	484	"	
Kuniran	Kuniran II	485	"	Inpr.
Sedahkidul	Sedahkidul	486	"	Inpr.
Tlatah	Tlatah	487	"	Inpr.
Donnan	Donnan I	488 ✓	"	

489.

Kab. Bojonegoro.

1	2	3	4	5
D o l i n g	! D o l i n g III	! 571	! N g a m b o n	! Inpr.
Nglampin	! Nglampin I	! 572 ✓	! "	! Inpr.
K l i n o	! K l i n o I	! 573	! "	! "
K l i n o	! K l i n o II	! 574	! "	! Inpr.
Bareng	! Bareng I	! 575	! "	! "
Bareng	! Bareng II	! 576	! "	! Inpr.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR



[Signature]

BOJHARKO, SH
NIP 510048076.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Patimura No. 9 Telepon (0353) 881580

BOJONEGORO

Kepada :

Yth. Sdr. 1. Pengawas Sekolah jenjang TK, SD,
SMP se- Kab. Bojonegoro

2. Penilik se- Kab. Bojonegoro

3. Kepala Satuan Pendidikan di jajaran
Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro

Di -

BOJONEGORO

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ **989** /412.201/2022

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;	1 bendel	Dikirim dengan hormat agar dilaksanakan dan dipedomani.

Bojonegoro, 12 Mei 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Sekretaris

Drs. SOYANTO, MM.
Pembina
NIP. 19660306 199403 1 010

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
(sebagai laporan)



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

30. SD Negeri Tambahrejo I;
 31. SD Negeri Tambahrejo II;
 32. SD Negeri Tejo;
 33. SD Negeri Temu I;
 34. SD Negeri Temu II.
- j. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
1. SD Negeri Bakalan I;
 2. SD Negeri Bakalan II;
 3. SD Negeri Bangilan;
 4. SD Negeri Bendo;
 5. SD Negeri Bogo;
 6. SD Negeri Kalianyar;
 7. SD Negeri Kapas I;
 8. SD Negeri Kapas II;
 9. SD Negeri Kedaton II;
 10. SD Negeri Kumpulrejo;
 11. SD Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
 12. SD Negeri Mojodeso II;
 13. SD Negeri Ngampel;
 14. SD Negeri Padangmentoyo;
 15. SD Negeri Plesungan;
 16. SD Negeri Sambiroto I;
 17. SD Negeri Sambiroto II;
 18. SD Negeri Sembung;
 19. SD Negeri Semenpinggir;
 20. SD Negeri Sukowati;
 21. SD Negeri Tanjungharjo I;
 22. SD Negeri Tanjungharjo IV;
 23. SD Negeri Tapelan;
 24. SD Negeri Tikusan;
 25. SD Negeri Wedi.
- k. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kasiman terdiri dari :
1. SD Negeri Batokan I;
 2. SD Negeri Batokan V;
 3. SD Negeri Besah I;
 4. SD Negeri Besah II;
 5. SD Negeri Betet;
 6. SD Negeri Kasiman I;
 7. SD Negeri Kasiman II;
 8. SD Negeri Kasiman III;
 9. SD Negeri Ngaglik I;
 10. SD Negeri Sambeng I;
 11. SD Negeri Sekaran I;
 12. SD Negeri Sekaran II;
 13. SD Negeri Sekaran III;

14. SD Negeri Sidomukti I;
 15. SD Negeri Sidomukti II;
 16. SD Negeri Tambakmerak II;
 17. SD Negeri Tambakmerak III;
 18. SD Negeri Tembeling I.
- l. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedewan terdiri dari :
1. SD Negeri Beji II;
 2. SD Negeri Beji III;
 3. SD Negeri Beji IV;
 4. SD Negeri Hargomulyo I;
 5. SD Negeri Hargomulyo II;
 6. SD Negeri Hargomulyo IV;
 7. SD Negeri Kawengan;
 8. SD Negeri Kedewan I;
 9. SD Negeri Kedewan III;
 10. SD Negeri Wonocolo I;
 11. SD Negeri Wonocolo II.
- m. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedungadem terdiri dari :
1. SD Negeri Babad II;
 2. SD Negeri Babad III;
 3. SD Negeri Babad IV;
 4. SD Negeri Balongcabe;
 5. SD Negeri Dayukidul I;
 6. SD Negeri Dayukidul II;
 7. SD Negeri Drokilo I;
 8. SD Negeri Drokilo II;
 9. SD Negeri Duwel;
 10. SD Negeri Geger;
 11. SD Negeri Jamberejo I;
 12. SD Negeri Jamberejo II;
 13. SD Negeri Jamberejo III;
 14. SD Negeri Kedungadem I;
 15. SD Negeri Kedungadem III;
 16. SD Negeri Kedungrejo I;
 17. SD Negeri Kedungrejo II;
 18. SD Negeri Kendung I;
 19. SD Negeri Kendung II;
 20. SD Negeri Kendung III;
 21. SD Negeri Kepohkidul I;
 22. SD Negeri Kepohkidul II;
 23. SD Negeri Kesongo I;
 24. SD Negeri Kesongo II;
 25. SD Negeri Megale I;
 26. SD Negeri Megale II;
 27. SD Negeri Megale III;

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003